

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Cempaka tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 06/PAUD.CEMPAKA/III-2009, perihal Izin Lembaga PAUD ;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 27 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : Cempaka
- Alamat : Perumahan Tamansari Bukit Damai
Blok C4/11 RW 08
- Desa/Kel. : Curug
- Kecamatan : Gunungsindur
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 20-4-09



Bogor, 20 April 2009
Dinas Pendidikan
Bogor
Bogor, 20 April 2009
Nip.130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunungsindur;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
8. Yth. Kepala Desa Curug Kecamatan Gunungsindur.



YAYASAN CEMPAKA CERDAS CERIA

TAMANSARI BUKIT DAMAI

NO AKTA : -196- Tgl 22-Maret-2016

Alamat: Tamansari Bukit Damai C6 Rt.06/08 Desa Curug Ke. Gunggsindur Kabupaten Bogor Telp/Fax : 08128020124

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN CEMPAKA CERDAS CERIA

NOMOR : 01/SC/1/2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD CEMPAKA

Taman Sari bukit Damai Blok C6 Rt.06/08 Desa Curug Ke. Gunggsindur
Kabupaten Bogor

MENIMBANG

a. Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan Peningkatan Pendidikan masyarakat serta menunjang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diangkat pelaksanaan Operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD CEMPAKA b.hasil konsultasi dan masukan penyelenggara PAUD CEMPAKA dan hasil seleksi guru PAUD CEMPAKA

MEMPERHATIKAN

a. undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan pemerintah no. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Pro Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU/

Terhitung sejak tahun ajaran 2009/2010 telah berdiri PAUD CEMPAKA di Taman Sari bukit Damai Blok C6 Rt.06/08 Desa Curug Ke. Gunggsindur Kabupaten Bogor

KEDUA

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pa bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperunya

Ditetapkan : Curug – Gunggsindur
Pada Tanggal : Juli 2016

KETUA YAYASAN
CEMPAKA CERDAS CERIA




Achmad Ulfa MS



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 301 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CEMPAKA

PERUMAHAN TAMANSARI BUKIT DAMAI BLOK C4/11 RW 08 DESA CURUG

KECAMATAN GUNUNGSINDUR

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD CEMPAKA yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Blok C4/11 RW 08 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD CEMPAKA yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Blok C4/11 RW 08 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;